



MAGNUS
LAW OFFICES

*Beyond Legal
Solutions*

Cryptocurrency Series:
PERKEMBANGAN DAN LEGALITAS
TRANSAKSI PERDAGANGAN
CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA



Recognized Midsize
Litigation Practices

HUKUMONLINE'S
TOP 100 INDONESIAN
LAW FIRMS 2021




LEGAL TALKS

Beyond Legal Solutions

Perkembangan dan Legalitas Transaksi Perdagangan *Cryptocurrency* di Indonesia


MAGNUS LAW OFFICES

CONTACT DETAILS

 +62 21 29398927

 info@magnuslaw.co.id

 www.magnuslaw.co.id

 [Magnus Law Offices](https://www.linkedin.com/company/magnus-law-offices)

Aset Kripto dapat secara luas didefinisikan sebagai unit akun digital yang menggunakan teknik kriptografi untuk mengatur generasi dan distribusi unit pada *blockchain*.¹ Aset Kripto merupakan suatu perkembangan dunia bisnis yang telah menarik perhatian secara global, termasuk Indonesia. Regulasi terkait dengan transaksi perdagangan Aset Kripto sudah mulai diatur dan dibenahi di Indonesia. Tentunya, hal itu untuk memberikan kepastian terhadap semua pihak yang terlibat

dalam transaksi ini khususnya bagi pembeli Aset Kripto. Cakupan dari Aset Kripto, antara lain adalah *cryptocurrency*, *security tokens*, dan berbagai komoditi virtual lainnya.

1. *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran

Mata uang kripto atau *cryptocurrency* bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Alat pembayaran yang sah di Indonesia hanya menggunakan mata uang dalam bentuk rupiah baik konvensional maupun dalam bentuk uang digital. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, alat pembayaran yang sah adalah mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu mata uang Rupiah.

Larangan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran dipertegas oleh Bank Indonesia melalui Pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (“PBI 18/2016”) yang menyatakan bahwa Bank Indonesia melarang penyelenggara jasa sistem

¹ KPMG, “*Institutional of Crypto Assets*”, November, 2018.

pembayaran untuk melakukan proses transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*. Berdasarkan penjelasan Pasal 34 huruf a PBI 18/2016, yang dimaksud dengan *virtual currency* adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara *mining*, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*) antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven.

2. *Cryptocurrency* Sebagai Komoditas Investasi

Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto mulai diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (“Bappebti”) melalui beberapa regulasi, seperti:

- a. Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kerangka Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka yang telah diubah beberapa kali dan pada akhirnya dicabut;
- b. Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka (“PB 3/2019”);
- c. Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka (“PB 8/2021”).

Pengertian Aset Kripto atau *Crypto Assets* (“Aset Kripto”) berdasarkan Pasal 1 angka 7 PB 8/2021, didefinisikan sebagai komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan informasi teknologi, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.

Aset Kripto sebagai komoditi yang dapat dijadikan sebagai subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka diatur dalam Pasal 1 huruf f PB 3/2019 bahwa Aset Kripto (*crypto asset*) merupakan komoditi di bidang aset digital.

3. *Pihak Dalam Perdagangan Aset Kripto*

Penyelenggaraan transaksi perdagangan Aset Kripto di Indonesia terdiri dari, antara lain:

- a. Bursa Berjangka. Merupakan badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.
- b. Lembaga Kliring Berjangka dan Penjaminan Berjangka ("**Lembaga Kliring Berjangka**"). Lembaga Kliring Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan berjangka.
- c. Pedagang Fisik Aset Kripto ("**Pedagang Aset Kripto**"). Merupakan pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan kegiatan transaksi yang berkaitan dengan Aset Kripto baik atas nama sendiri dan/atau memfasilitasi Pelanggan Aset Kripto.
- d. Pelanggan Aset Kripto, sebagai pihak yang menggunakan jasa Pedagang Aset Kripto untuk membeli atau menjual Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Aset Kripto.
- e. Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto ("**Pengelola Penyimpanan Aset Kripto**") adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk mengelola tempat penyimpanan Aset Kripto dalam rangka melakukan penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan, dan/atau penyerahan Aset Kripto.
- f. Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka ("**Pasar Aset Kripto**") adalah pasar fisik Aset Kripto yang diselenggarakan menggunakan sarana elektronik yang dimiliki oleh Pedagang Aset Kripto untuk transaksi jual atau beli Aset Kripto yang pengawasan pasarnya dilakukan oleh Bursa Berjangka.

Secara singkat, masing-masing pihak tersebut diwajibkan untuk memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan berdasarkan PB 8/2021. Persyaratan tersebut antara lain:

- a. Batas minimum modal disetor;
- b. Tingkat minimum ekuitas;
- c. Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikasi;
- d. Persyaratan fungsi atau fitur system dan/atau sarana perdagangan online;
dan
- e. Persyaratan khusus lain yang berlaku untuk masing-masing pihak.

4. ***Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan***

Kriteria Aset Kripto yang dapat diperdagangkan harus telah memenuhi antara lain:

- a. berbasis *distributed ledger technology*,
- b. berupa Aset Kripto utilitas (*utility crypto*) atau Aset Kripto beragun aset (*crypto backed asset*); dan
- c. telah memiliki hasil penilaian dengan metode *Analytical Hierarchy Process* ("AHP") yang ditetapkan oleh Bappebti.

Hasil penilaian AHP seperti yang disebut di atas wajib mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:

- a. nilai kapitalisasi pasar Aset Kripto (*coin market cap*);
- b. masuk dalam transaksi bursa Aset Kripto besar di dunia;
- c. memiliki manfaat ekonomi seperti perpajakan, menumbuhkan ekonomi digital, industri informatika dan kompetensi tenaga ahli di bidang informatika (*digital talent*); dan
- d. telah dilakukan penilaian risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.

Sampai dengan tanggal artikel *Legal Talks* ini dikeluarkan, jenis Aset Kripto yang dapat diperdagangkan oleh Pedagang Aset Kripto di Indonesia sebanyak 229 (dua ratus dua puluh sembilan) Aset Kripto. Hal tersebut telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Jakarta, 14 Desember 2021

MAGNUS LAW OFFICES

For further information please contact Pascal A. Hutasoit (pascal@magnuslaw.co.id) or Gilang Mursito Aji (aji@magnuslaw.co.id).

Disclaimer:

This publication is the property of Magnus Law Offices and may not be used by any other party for any purpose whatsoever without first obtaining prior written consent from Magnus Law Offices.

The information contained herein is for general purposes only and is not offered as legal or any other advice on any particular matter, whether it be legal, procedural or otherwise. It is not intended to be a substitute for reference to the detailed provisions of applicable laws, rules, regulations or forms. Legal advice should always be sought before taking any action or refraining from taking any action based on any information provided. Accordingly, Magnus Law Offices accepts no liability of any kind in respect of any statement, opinion, view, error, or omission that may be contained in this legal update.